



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 138 /II.05/HK/2016**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU WAY SABU ATAS DI KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa rencana kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sabu Atas di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dinyatakan layak dan perlu diterbitkan izin lingkungan;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sabu Atas di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Nomor: 134.1 /KOMDAL/II.05/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Rencana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sabu Atas di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung;
  2. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Nomor: 125/KOMDAL-BA/II.05/2015 pada tanggal 22 September 2015 mengenai Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sabu Atas di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung;
  3. Berita Acara Sidang Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Nomor: 152/KOMDAL/II.05/2015 tanggal 6 November 2015 mengenai Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sabu Atas di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU WAY SABU ATAS DI KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG PROVINSI LAMPUNG.**

**KESATU** : **Rencana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sabu Atas di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Provinsi Lampung, dinyatakan layak secara lingkungan hidup.**

**KEDUA** : **Rencana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sabu Atas di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Provinsi Lampung, meliputi:**

- a. **Lokasi rencana Kegiatan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sabu Atas terletak di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Kegiatan sarana dan prasarana Air Baku Way Sabu Atas terdiri dari *intake*, pipa transmisi dan reservoir yang seluruhnya berada di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;**
- b. **Semua lokasi sarana dan prasarana Air Baku Way Sabu Atas tersebut telah sesuai dengan RTRW Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa Kabupaten Pesawaran salah satu peruntukannya sebagai sistem Jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai;**
- c. **Kegiatan pengukuran debit sesaat dilakukan di beberapa titik Sungai Way Sabu Atas dengan menggunakan *Current Meter*. Beberapa titik lokasi pengukuran debit sesaat ini diantaranya, di bawah mercu bendung, di saluran *intake*, di bawah saluran pembuangan akhir di bawah mercu (air yang belum dimanfaatkan/terbuang). Hasil pengukuran debit sesaat ini akan digunakan sebagai salah satu parameter koreksi dalam perhitungan data debit secara keseluruhan sebagai potensi Way Sabu Atas baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang masih belum termanfaatkan (terbuang) yang nantinya akan dimanfaatkan untuk keperluan penyediaan air baku di masa yang akan datang;**
- d. **Pembangunan pipa transmisi ini akan mengalirkan air dari bendung ke *reservoir* distribusi di daerah pelayanan. Bentuk penampang dari ke-4 reservoir ialah berbentuk bulat, dengan tipe aliran dalam pipa yaitu turbulen. Data teknis lain seperti debit pengambilan, diameter pipa, tebal pipa, panjang pipa, dan tekanan dalam pipa;**

- e. Pekerjaan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi (ketinggian dan posisi) bangunan yang akan direncanakan. Pekerjaan ini menggunakan alat ukur optis atau digital yang bukan merupakan alat berat (*portabel*);
- f. Pekerjaan ini berupa Sondir dan *Boring*. Pekerjaan ini bertujuan untuk mendapatkan Gambaran mengenai kondisi tanah baik kedalaman tanah keras (Sondir), maupun lapisan tanah (*Boring*). Pekerjaan Sondir menggunakan alat Sondir yang cara bekerjanya secara manual, sedangkan *Boring* menggunakan mesin bor yang harus pula dibantu dengan mesin diesel yang berkapasitas 0,5 PK. Walaupun pekerjaan *Boring* ini menggunakan mesin namun karena PK yang digunakan kecil maka tidak menimbulkan kebisingan;
- g. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sekitar lokasi kegiatan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat ditentukan kegiatan lainnya seperti; arah aliran drainase, letak pembuangan air kotor, dan lain lain;
- h. Untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan air baku Way Sabu Atas akan menggunakan lahan yang sebagian besar di wilayah Taman Hutan Raya Register 19. Selain Taman Hutan Raya, wilayah yang terkena pembangunan sarana dan prasarana Air Baku Way Sabu Atas yakni lahan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kawasan TNI AL, dan lahan milik pribadi;
- i. Secara umum rencana kegiatan pada tahap konstruksi terdiri dari Penerimaan Tenaga Kerja, Operasional *Base Camp*, Mobilisasi Peralatan dan Material, Pembuatan Jalan Akses, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku, dan Kegiatan Penghijauan. Adapun jadwal pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana Air Baku direncanakan 1,5 tahun (18 bulan) mulai pada Bulan Juli Tahun 2016 dan diperkirakan selesai pada Bulan Desember 2017;
- j. Pada tahap konstruksi rencana kegiatan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sabu Atas ini tenaga kerja diutamakan berasal dari penduduk sekitar. Adanya kebutuhan tenaga kerja ini tentunya akan meningkatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi penduduk sekitar;
- k. Untuk *base camp*/kantor proyek lokasinya akan dibangun dekat dengan rencana bendungan yang akan dibangun atau bahkan sudah termasuk dalam areal tapak bendung. Luas bangunannya disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan jumlah pekerja. Kegiatan yang akan dilakukan di *base camp* dan kantor meliputi kegiatan sehari-hari tenaga kerja proyek dan staf kantor, disamping itu juga digunakan untuk kegiatan perbengkelan kendaraan atau peralatan alat-alat berat proyek. Kegiatan pembuatan dan operasional *base camp*/kantor proyek erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan, nilai estetika lingkungan, dan penurunan kualitas air permukaan;

- l. Pada tahap konstruksi pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Way Sabu Atas terdiri dari empat jenis bangunan yaitu: pembangunan *intake*, bendung, pipa transmisi, dan empat buah reservoir. Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- m. Penerimaan Tenaga Kerja, dampak potensial yang ditimbulkan adalah kesempatan kerja, keresahan sosial dan kamtibmas, tingkat pendapatan masyarakat, serta Kesempatan berusaha;
- n. Operasional *Base Camp*, dampak potensial yang ditimbulkan adalah kualitas air permukaan, estetika lingkungan, insiden dan prevalensi penyakit serta sanitasi lingkungan;
- o. Mobilisasi Peralatan dan Material, dampak potensial yang ditimbulkan adalah penurunan kualitas udara, kebisingan, gangguan lalu lintas dan kerusakan jalan.
- p. Pembuatan Jalan Akses, dampak potensial yang ditimbulkan adalah penurunan kualitas udara, kualitas air permukaan, serta flora;
- q. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku, dampak potensial yang ditimbulkan adalah penurunan kualitas udara, kebisingan, kualitas air permukaan, estetika lingkungan, flora, serta biota perairan;
- r. Kegiatan Penghijauan, dampak potensial yang ditimbulkan adalah peningkatan kualitas udara, pola iklim mikro, kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan, air larian/banjir, flora, fauna serta biota perairan;
- s. Operasional Sarana dan Prasarana Air Baku, dampak potensial yang ditimbulkan adalah perubahan (alih fungsi) penggunaan lahan/pemanfaatan ruang, tingkat pendapatan masyarakat, keresahan sosial dan kamtibmas serta insiden dan prevalensi penyakit;
- t. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Baku, dampak potensial yang ditimbulkan adalah kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan serta keresahan sosial dan kamtibmas;
- u. Kegiatan Penghijauan, dampak potensial yang ditimbulkan adalah kualitas udara, pola iklim mikro, kualitas air permukaan, kuantitas air permukaan, air larian/banjir, flora, fauna, serta biota perairan.

**KETIGA**

- : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia dan sosial ekonomi budaya pada tahap pra operasi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

a. Aspek fisik kimia:

1. Terjadinya penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan pola iklim makro akibat kegiatan penghijauan di kawasan tangkapan air Way Sabu Atas yaitu di areal Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman di lokasi kegiatan terutama di lokasi pembangunan *intake*, R1 di Dusun Marga dalam R2 di Markas TNI AL, R3 di Dusun Seribu, dan R4 di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan kabupaten Pesawaran;
2. Terjadinya penurunan kualitas air permukaan akibat Operasional *base camp* dan kegiatan penghijauan di kawasan tangkapan air Way Sabu Atas yaitu di areal Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman di lokasi kegiatan terutama di lokasi intake yang berada di Way Sabu Atas;
3. Gangguan lalu lintas, kerusakan jalan, estetika lingkungan akibat mobilisasi peralatan dan material di lokasi kegiatan terutama di lokasi jalan masuk pembangunan *intake*, R1 di Dusun Marga dalam R2 di Markas TNI AL, R3 di Dusun Seribu, dan R4 di Desa Sukajaya Lempasing serta sepanjang pembangunan jalur pipa transmisi;
4. Terjadinya Estetika lingkungan akibat operasional *base camp* yang menghasilkan limbah padat di lokasi kegiatan terutama di lokasi jalan masuk pembangunan *intake*, R1 di Dusun Marga dalam R2 di Markas TNI AL, R3 di Dusun Seribu, dan R4 di Desa Sukajaya Lempasing serta sepanjang pembangunan jalur pipa transmisi;

b. Aspek Biologi :

Terganggunya Flora, Fauna, dan biota perairan akibat kegiatan penghijauan di kawasan tangkapan air Way Sabu Atas yaitu di areal Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman;

c. Aspek sosial ekonomi budaya :

1. persepsi negatif masyarakat berupa keresahan masyarakat pada tahap pra operasi terkait dengan sosialisasi dan perekrutan tenaga kerja;
2. persepsi negatif masyarakat berupa keresahan masyarakat pada tahap konstruksi terkait dengan kesempatan kerja, tingkat pendapatan masyarakat, keresahan sosial dan kamtibmas, kesempatan berusaha, dan mata pencaharian.

d. Aspek Kesehatan Masyarakat :

Terganggunya kesehatan masyarakat akibat operasional basecamp apabila tidak melakukan pengelolaan air limbah dan sampah dengan baik.

- KEEMPAT** : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga :
- a. Memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik lahan yang dipergunakan untuk pembangunan reservoir di Desa Sukajaya Lempasing;
  - b. Mengikuti dan memenuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan antara pemilik lahan dengan pemrakarsa;
  - c. Menjalin silaturahmi yang baik antara pemrakarsa dengan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan reservoir;
  - d. Melakukan penyiraman pada jalan yang dilalui mobilisasi alat dan bahan terutama dekat pemukiman;
  - e. Menutup kendaraan pengangkut material dengan terpal atau lembar plastik;
  - f. Pembatasan kecepatan kendaraan pengangkut di jalan dekat permukiman;
  - g. Berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan setempat dalam pengaturan pengangkutan bahan material bangunan dan alat berat;
  - h. Menutup lokasi kegiatan dengan seng setinggi 3 meter sehingga debu tidak terdistribusi ke daerah yang lebih luas, terutama tidak mencapai daerah pemukiman penduduk;
  - i. Mulai melakukan kegiatan penghijauan supaya terjadi penyerapan gas buang oleh tumbuhan di lokasi RTH;
  - j. Kegiatan bongkar muat material untuk pembuatan jalan akses dilakukan di lokasi yang berjauhan dengan pemukiman penduduk;
  - k. Pembakaran aspal untuk pembangunan jalan akses dilakukan di lokasi lahan terbuka yang jauh dengan pemukiman penduduk;
  - l. Berkoordinasi dengan pengelola Taman Hutan Raya untuk menentukan jenis dan jumlah tanaman yang cocok ditanam di lokasi Tahura, serta di lokasi mana saja yang masih dapat ditanami;
  - m. Menanam pohon pelindung/tanaman keras secara bertahap di lokasi Tahura dengan jenis vegetasi yang berfungsi menyerap karbon dari gas-gas pencemar udara seperti: Trembesi, (*Samanea saman*) Cassia, (*Cassia sp*), Kenanga, (*Canarium odoratum*), Pingku, (*Dysoxylum excelsum*), Beringin, (*Ficus benyamina*), Krey payung, (*Fellicium decipiens*), Matoa, (*Pometia pinnata*), Mahoni, (*Swettiana mahagoni*), Saga, (*Adenantha pavoniana*), Bungur, (*Lagerstroemia speciosa*);
  - n. Jenis vegetasi yang ditanam di RTH R1 sampai dengan R4 yaitu vegetasi yang memiliki fungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, dan vegetasi yang mempertahankan vegetasi asli kawasan dengan fungsi konservasi tanah, seperti :

- Angsana (*Ptherocarpus indicus*)
  - Akasia daun besar (*Accasia mangium*)
  - Oleander (*Nerium oleander*)
  - Bogenvil (*Bougenvillea Sp*)
  - Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp*)
- o. Menggunakan kendaraan dengan emisi kendaraan yang memenuhi baku mutu;
  - p. Menggunakan peralatan yang layak guna serta mengoperasikannya sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
  - q. Memasang rambu-rambu pembatasan kecepatan kendaraan;
  - r. Memasang pagar pelindung setinggi 3 meter di lokasi kegiatan pembangunan Reservoir 1 sampai dengan Reservoir 4;
  - s. Berkoordinasi dengan pengelola Taman Hutan Raya untuk menentukan jenis dan jumlah tanaman yang cocok ditanam di lokasi Tahura, serta di lokasi mana saja yang masih dapat ditanami;
  - t. Melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan oleh pekerja pada tahap konstruksi dengan membuat tangki septik dan bidang resapan sementara yang sesuai dengan persyaratan;
  - u. Melakukan pemilahan sampah dengan cara membuat tong sampah tiga warna, untuk sampah organik, anorganik dan limbah B3;
  - v. Melakukan pelestarian lingkungan di tangkapan air Way Sabu Atas yaitu areal Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman;
  - w. Pengelolaan dampak pencemaran udara lakukan cara mengisolasi kegiatan konstruksi terutama yang berbatasan dengan permukiman penduduk, dilakukan penutupan lokasi kegiatan pembangunan reservoir dengan pagar seng setinggi 3,0 m.;
  - x. Menginformasikan kebutuhan tenaga kerja informal kepada RT, RT dan Desa setempat;
  - y. Rekrutmen tenaga kerja non *skill* diprioritaskan tenaga kerja lokal, di daerah tapak proyek dan daerah sekitarnya; dan
  - z. Memberikan kemudahan fasilitas tempat untuk membuka warung di tapak proyek.

KELIMA : Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dalam melaksanakan kegiatannya mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

- a. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. izin pembuangan limbah domestik; dan
- c. izin terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Selain izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Februari 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
3. Menteri ESDM RI di Jakarta;
4. Bupati Pesawaran di Gedung Tataan;
5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.